Lastari, Tri Juli. 2006. *Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin : Studi Di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Semarang*. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2001. 74 halaman.

Kata Kunci: Penerbitan Akta, Akta Kelahiran, Anak Luar Kawin

Setiap kelahiran perlu memiliki bukti tertulis dan otentik karena dapat membuktikan identitas seseorang yang pasti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang dapat dilihat pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta tersebut yaitu Dinas pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

Permasalahan yang dikaji adalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana pelayanan dan proses penerbitan akta kelahiran anak luar kawin khususnya di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Semarang? (2). Apa saja hambatan dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan bagaimana penyelesaiannya? Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui pelayanan dan proses penerbitan akta kelahiran anal luar kawin. (2) Untuk mengetahui hambatan dan cara penyelesaian dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan mengetahui cara penyelesaiannya. Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Semarang.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dolumentasi. Data ini dikumpulkan dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta kelahiran merupakan bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Proses penerbitan akta kelahiran anak luar kawin sama seperti anak sah pada umunya, dalam pembuatan akta kelahiran dapat dilayani dengan empat yaitu 1) Akta kelahiran umum, 2) Akta kelahiran dispensasi, 3) Akta kelahiran terlambat, 4) akta kelahiran istimewa. Hambatan dalam penerbitan akta kelahiran adalah kurangnya syarat dari pemohon sehingga dalam proses penerbitan akta mengalami sedikit kendala, cara penyelesaiannya adalah pemeriksaan berkas dari pemohon lebih teliti sehingga penerbitan akta berjalan dengan lancar.

Berdasarkan penelitian ini disarankan Dinas pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Semarang secara berskala perlu mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya akta kelahiran. Mengingat akta kelahiran merupakan bukti yang otentik dalam pembuktian, maka setiap masyarakat wajib mendaftarkan atau mencatatkan setiap peristiwa di Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.